


**KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM  
PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA  
(STUDI ATAS PUTUSAN PA SLEMAN  
NO. 39/Pdt.G/1998/PA. Smn DAN NO. 209/Pdt.G/1999/PA.Sm)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN  
OLEH  
**INDARYATI**

---

94312036

DI BAWAH BIMBINGAN  
DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.  
DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

**PERADILAN AGAMA  
FAKULTAS SYAR'IAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
*AL-JÄMPIAH AL-ISLÄMIYYAH AL-HUKÜMIYYAH*  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Berdasarkan hasil survei di Pengadilan Agama Sleman didapati bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian karena alasan zina, pengakuan ini dipakai oleh Pengadilan setempat sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana dalam putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn. yang juga pembuktianya menggunakan alat bukti pengakuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan sifat penelitiannya deskriptif analisis. Metode pengumpulan datanya melalui metode interview, dan penelusuran documenter. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normative, yang kemudian dilakukan analisa data untuk menghasilkan kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina, khususnya dalam putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn., PA Sleman menerima pengakuan sebagai salah satu alat bukti, karena alat bukti pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dalam Hukum Acara Islam, pengakuan merupakan alat bukti kuat yang tidak memerlukan bayyinah. PA Sleman dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan pasal 54 UU.No.7 Tahun 1989, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Upaya hakim PA Sleman dalam menilai benar tidaknya pengakuan seseorang di muka sidang adalah dengan mendengarkan kronologi kejadian yang dikemukakan dalam tahap replik duplik. Seandainya kejadian logis, bisa diterima akal sehat, maka hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai salah satu alat bukti.

**Key word: alat bukti pengakuan, perkara perceraian, alasan zina, Hukum Acara Islam, bayyinah, replik duplik**

Drs.H. Barmawi Mukri, SH., MAg.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

***NOTA DINAS***

Hal : Skripsi Saudari Indaryati  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di –  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneiliti,dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Indaryati  
NIM : 94312036  
Jurusan : Peradilan Agama  
Judul : *Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1998-1999).*

Maka kami pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya dapat menjadi perhatian dan kemakluman adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

6 Maret 2001 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
11 Zulhijjah 1421 H

Pembimbing I  
  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAg.

NIP: 150 088 750

Drs.Makhrus Munajat, M. Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Indaryati  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di ...  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneiliti,dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Indaryati  
NIM : 94312036  
Jurusan : Peradilan Agama  
Judul : *Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1998-1999).*

Maka kami pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya dapat menjadi perhatian dan kemakluman adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

6 March 2001 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
11 Zulhijjah 1421 H

Pembimbing II  
  
Drs.Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Skripsi berjudul  
KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM PERKARA  
PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA  
(STUDI ATAS PUTUSAN PA SLEMAN NO.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. DAN  
NO.209/Pdt.G/1999/PA.Smn.)

Yang disusun oleh

**Indaryati**

**NIM: 94312036**

Telah dimunaqayahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 April 2001 M/  
8 Muharram 1422 H., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu  
Syarat guna memperoleh gelar sarjana satu dalam Hukum Islam.

2 April 2001 M


Yogyakarta,

8 Muharram 1422 H




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs. Partodijuheno


NIP: 150 071 106

Pembimbing I

  
Drs. H. Barnawi Mukri, SH, M.Ag.


NIP: 150 088 750

Pengaji I

  
Drs. H. Barnawi Mukri, SH, M.Ag.


NIP: 150 088 750

Sekretaris

  
Drs. Malik Ibrahim


NIP: 150 260 056

Pembimbing II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Pengaji II

  
Drs. Khoiruddin Nasution M.A.

NIP: 150 246 195

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiknya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya sehingga menjadi tolak ukur, pedoman dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju cahaya terang dengan kebenaran ilmu, iman dan amal.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka selayaknya pada kesempatan ini penyusun menghaturkan terimakasih dan sekaligus penghargaan pada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag, dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku pembimbing yang telah muncurahkan waktu guna

memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Drs. H. Mukti Arto, SH, selaku Ketua Pengadilan Sleman beserta staf yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berwawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dengan menaruh setitik harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

15 September 2000 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
15 Jumadil Ak. 1421 H

Penyusun  
  
Indaryati

\_\_\_\_\_  
NIM. 94312036

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 /1987 dan No. 0543.b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-----
ت	tā'	t	-----
ث	sā'	ś	es dengan titik di atas
ج	jīm	j	-----
ح	hā'	h	ha dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	ż	ze dengan titik diatas
ر	rā'	r	-----
ز	zāī	z	-----
س	sān	s	-----
ش	syān	sy	-----

ص	sād	s	es dengan titik di bawah
ض	dād	d	de dengan titik di bawah
ط	tā'	t	te dengan titik di bawah
ظ	zā'	z	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	waw	w	-----
ه	hā'	h	-----
ء	hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak untuk melambangkan hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-----

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

Contoh:

## مُتَعَقَّدِينَ

### ditulis

mula'ugqidin

١٢٦

## ditulis

'iddah

### 3. Tâ' marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

٤٦

### **ditulis**

Biblio

جزية **جِزِيَّة** ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ **نِعْمَةَ اللَّهِ** ditulis *ni‘matullāh*  
**زَكَّةُ الْفِطْرَةِ** ditulis *zakātul-fitrat*

#### 4. Vokal Pendek

— ( fathah ) ditulis (a)

Contoh : **قراء** ditulis *qar'a*

— ( kasrah ) ditulis (i)

Contoh : **مسْتَمِرٌ** ditulis *mustamir*

— ( dammah ) ditulis (u)

Contoh : **فُقَرَاءُ** ditulis *fugara'*

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis (ā)

**جَاهِلِيَّة** ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif (*lāyinah*), ditulis (ā)

**يَسْعَى** ditulis *yas‘ā*

c. Kasrah + ya' mati, ditulis (ī)

**مَجِيدٌ** ditulis *majid*

d. Dammah + wawu mati, ditulis (ū)

**فُرُوضٌ** ditulis *furiid*

#### 6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

**بَيْنَكُمْ** ditulis *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qawl*

#### 7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata Sandang Alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*  
الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاء ditulis *as-samā'*  
الشَّمْس ditulis *asy-syams*

#### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض ditulis *zāwil-furād* atau *zāvi al-furād*  
أَهْلُ السُّنْنَة ditulis *ahlissunnah* atau *ahl as-sunnah*

## DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL .....	-
HALAMAN NOTA DINAS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERZINAAN .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	20
1. Pengertian Perceraian .....	20
2. Dasar Hukum Perceraian .....	22

3. Alasan-alasan Perceraian .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perzinaan .....	26
1. Pengertian Zina .....	26
2. Pembuktian Zina .....	33
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI</b>	
PENGAKUAN .....	39
A. Pengertian Pengakuan .....	39
B. Dasar Hukum Alat Bukti Pengakuan .....	43
C. Macam-macam Alat Bukti Pengakuan .....	48
<b>BAB IV : KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM</b>	
PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA ..	58
A. Proses Pengambilan Putusan di PA Sleman .....	61
B. Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian	
Karena Alasan Zina .....	70
C. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman	
No.39/Pdt.G/1998/ PA.Smn dan No.209/Pdt.G/1999/	
PA.Smn .....	85
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN .....	I

Lampiran I	: Terjemah .....	II
Lampiran II	: Biografi Ulama .....	VI
Lampiran III	: Surat Izin Penelitian .....	IX
Lampiran IV	: Daftar Informan .....	XIII
Lampiran V	: Daftar Wawancara .....	XIV
Lampiran VI	: Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman .....	XVI
Lampiran VII	: Curriculum Vitae .....	XXXIII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga (rumah tangga) menurut Islam adalah suatu ikatan yang kuat, yang setiap personnya mempunyai rasa saling memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung-jawab (*sense of responsibility*), saling ketergantungan dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan.

Namun apabila salah satu pihak atau kedua pihak antara suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak pada jalur yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, maka niscaya kehancuran dan disharmoni keluarga akan menimpanya. Suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu awal malapetaka hancurnya ikatan perkawinan yang sakral dan agung. Berawal dari perbuatan penyelewengan tersebut dapat berdampak pada terjadinya perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri dengan orang ketiga yang di luar ikatan perkawinan yang sah. Dari perzinaan itu timbulah kecemburuan dan ketidakharmonisan yang berakibat pada keretakan dan kehancuran rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya perceraian.

Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Dalam hukum acara, tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang penting dalam pemeriksaan perkara, karena pengadilan dalam menegakkan hukum tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian itu dimaksudkan agar dapat dicapai suatu penyelesaian perkara yang pasti berdasarkan alat-alat bukti.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, bahwa hukum acara perdata yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Namun dalam kalimat terakhir dalam pasal tersebut terdapat klausula: “kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.<sup>1)</sup> Ini berarti bahwa perkara perceraian atas alasan zina telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), hlm 24.

<sup>2)</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 327.

Dalam perkara perceraian, pada umumnya pengadilan menggunakan asas *in flagranti delicto* artinya tertangkap basah atau ketahuan seketika.<sup>3)</sup> Perbuatan zina tidak dapat didasarkan dari hasil suatu konklusi, apalagi berupa dugaan sementara yang ditarik dari suatu peristiwa.

Nampaknya dalam kehidupan masyarakat sendiri telah tumbuh kesadaran yang membenarkan bahwa tuduhan zina harus dibarengi dengan pembuktian kesaksian secara *in flagranti delicto*. Namun masih banyak pula dari berbagai perkara perceraian yang terjadi, yang menggugatnya dengan tegas, berani mendasarkan dalilnya atas alasan zina. Pada umumnya mereka menggunakan istilah serong atau penyelewengan dengan laki-laki atau perempuan lain, dan dari perbuatan penyelewengan tersebut timbulah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus. Jarang sekali gugatan cerai yang langsung secara tunggal mendasarkan pada alasan zina.

Seandainya penggugat berani mengajukan dalil dengan alasan zina, selalu diakumulasi dengan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus (*syiqāq*), Hal ini merujuk pada SEMA pada tanggal 28 Februari 1985 No.657 K/Pdt/1984. Dengan demikian seolah-olah penampilan dalil zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan atau pertengkarannya.

---

<sup>3)</sup> *Kamus Hukum*, Subekti dan R. Tjitosoedibjo, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), hlm. 63.

Sedangkan mengenai ketentuan tentang empat orang saksi laki-laki dalam jarimah zina menurut fiqh Islam disertai persyaratan yang ketat, baik syarat formal maupun materil, seperti: empat orang saksi adalah seorang mukallaf, laki-laki, adil, merdeka, Islam, melihat peristiwa yang terjadi secara langsung dan bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama pula. Para saksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya di depan hakim dengan kata-kata yang jelas, melihat kejadiannya secara jelas, waktu kejadiannya bersamaan dengan cara melihatnya sehingga mereka tahu pelaku zina itu dalam keadaan berbaringnya, berdirinya dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an yang membicarakan masalah zina nampaknya juga mengacu pada keharusan asas *inflagranti delicto*. Bahkan di dalamnya pula dijelaskan batasan kuantitatif sebagaimana persyaratan di atas. Allah SWT menjelaskan hukumNya dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءِ فَاجْلِدُوهُنَّ مُنْهَنِنَ جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبِلُوا لَهُنَّ شَهِيدَةٍ أَبْدَا وَأُولَئِكَ هُنَّ الْفَسَقُونَ.<sup>4)</sup>

Dia SWT. berfirman pula:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهِيدَاءِ . فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهِيدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُنَ الْكَذَّابُونَ.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> An-Nūr (24) : 4.

<sup>5)</sup> An-Nūr (24) : 13.

Apabila ayat-ayat di atas diperhatikan maka dapat dipahami bahwa keberadaan saksi yang harus berjumlah empat orang, berjenis laki-laki, dan beragama Islam adalah syarat hukum sahnya menjatuhkan hukuman atau had zina, dan bukan syarat pembuktian zina. Dengan kata lain, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan suatu tindak perzinaan, dimungkinkan dapat dilakukan dengan cara lain dari pada di atas.

Nampaknya UU No. 7 Tahun 1989 membenarkan keterbuktian perbuatan zina didasarkan adanya pengakuan tergugat. Pendapat ini dapat ditarik dari bunyi pasal 87 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan: "Pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut". Kalimat ini dapat disimpulkan bahwa:

- Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya apabila tergugat "menyanggah" dalil gugatan.
- Dalam hal tergugat "mengakui" dalil zina, penggugat tidak dibebani wajib bukti, dan dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugat.

Kesimpulan di atas merupakan prinsip pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg. Prinsip ini juga menjadi doktrin pembebanan wajib bukti yang diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerd). Kemudian jika prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan pasal 174 HIR atau pasal 311 Rbg bahwa pengakuan murni dari pihak lawan melenyapkan wajib bukti kepada pihak lain. Mengenai hal ini

ditegaskan dalam pasal 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan dilakukan di muka sidang pengadilan merupakan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang telah diakuinya. Begitu juga dalam pasal 1926 dan 1927 KUHPerd., dijelaskan bahwa nilai kekuatan pembuktian “mengikat” dan menentukan”. Hal ini berarti bahwa hakim sangat terikat dengan alat bukti tersebut dan harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut, maka gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.<sup>6)</sup>

Mengenai alat bukti pengakuan yang menurut hukum acara Islam mempunyai nilai kekuatan mengikat dapat diketahui dari hadis Nabi SAW. sebagai berikut :

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَيَّتْ فَأَعْرَضْ عَنْهُ فَتَحَقَّقَ تَلَقَّاءُ وِجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيَّتْ فَأَعْرَضْ عَنْهُ حَتَّى شَنَى ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَاتٍ فَلَمَّا شَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْكِ جَنُونَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهِبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ.<sup>7)</sup>

<sup>6)</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, edisi delapan, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 81.

<sup>7)</sup> Muhammad Ismail as-San'ani, *Subul as-Salām*, “Kitāb az-Zina”, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), IV : 6. Lihat pula, Iimām Muslim, *Sahīb Muslim*, “Bab Man I’tarafa ‘Ala Nafsih bi az-Zina”, (Indonesia: Syirkah an-Nūr Asia, tt), II : 49. Hadis riwayat Imam Muslim dan Iimām Abū Hurairah.

Harus diakui, bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan dalam perkara perceraian atas dasar alasan Zina, dapat menimbulkan terjadinya perceraian berdasarkan kesepakatan suami istri. Mereka bersepakat bercerai “bertamengkan” perselingkuhan atau zina. Dengan berpura-pura suami atau istri mengajukan gugatan atas alasan zina, yang akan diakui oleh pihak tergugat di persidangan. Jika bertitik tolak dari prinsip nilai kekuatan yang terkandung dalam pengakuan tersebut berarti tidak ada pilihan lain bagi hakim selain mengabulkan gugatan.

Berdasarkan hasil survei di Pengadilan Agama Sleman, didapati pula bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian karena alasan zina, pengakuan ini dipakai oleh Pengadilan setempat sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana dalam putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn. yang juga pembuktianya menggunakan alat bukti pengakuan.<sup>8)</sup> Jika demikian, bilamana gugatan demi gugatan muncul terus menerus dengan “bertamengkan” perzinaan maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama tak ubahnya sebuah lembaga yang melegalisasi perceraian mereka yang notabene penuh dengan kebohongan. Ini adalah suatu permasalahan besar bagi Pengadilan Agama pada khususnya. Atas latar belakang demikian,

---

<sup>8)</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sleman, tanggal 10 November 1999, di Pengadilan Agama Sleman.

penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan asumsi dasar, jika keputusan hakim seperti di atas berlaku terus-menerus maka kebenaran hukum yang sesungguhnya selamanya tak akan tercapai.

## **B. Pokok Masalah**

- Paling tidak ada dua masalah yang dapat ditarik dari latar belakang masalah di atas, yaitu:
1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina?
  2. Bagaimanakah proses pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh rumusan yang jelas mengenai kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman karena alasan zina.
2. Untuk mengetahui kesesuaian atau tidaknya proses pengambilan putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena alasan zina.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga berharap semoga penulisan ini berguna sebagaimana hal berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, seperti para praktisi hukum, dan pada khususnya bagi Pengadilan Agama Sleman dalam upaya menemukan hukum yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan.
2. Memperkaya kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama Strata Satu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Secara umum, penelitian tentang zina sebagai alasan perceraian sudah dilakukan, seperti skripsi dari Washir dengan judul “Studi Analisis Tentang Perceraian Karena Zina di Pengadilan Agama Bantul” pada tahun 1998 dan skripsi dari Fauzi Barkah “Perceraian Dengan Alasan Zina dan Pembuktianya di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam pada tahun 1999. Namun kedua penelitian tersebut pembuktianya menggunakan alat bukti saksi.

Di samping kedua penelitian di atas, meskipun telah ada peneliti yang membahas masalah kekuatan pembuktian pengakuan dalam bentuk skripsi sebagaimana yang dilakukan oleh Patahuddin Azis pada tahun 1998, yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Pengakuan Tertulis Dalam Perkara Perdata menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, namun pembahasan itu bersifat komparatif. Jadi dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh

Patahuddin Aziz hanya terfokus pada kekuatan pengakuan tertulis menurut hukum Islam dan Positif, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah lebih menitikberatkan pada kekuatan pengakuan secara lisan yang diucapkan di muka sidang dan juga lebih difokuskan pembahasannya pada hukum positif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hukum Islam pun juga diambil sebagai sumber hukum. Maka, penyusun berkesimpulan sejauh ini pembahasan tentang kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina di Pengadilan Agama Sleman belum dilakukan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan mengharuskan hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstitutir. Mengkonstatir berarti hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi, hal ini hanya dapat dilakukan melalui suatu pembuktian.

Dalam hukum acara tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang terpenting dalam pemeriksaan suatu perkara, karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada pembuktian. Pembuktian dimaksudkan agar dicapai suatu penyelesaian perkara yang pasti berdasarkan alat-alat bukti pembuktian. Jadi alat bukti itu diperlukan oleh pencari keadilan maupun oleh pengadilan.

Derajat kebenaran yang didapatkan dengan jalan pembuktian ini, sama dengan kebenaran yang didapatkan dengan cara langsung, sebagaimana pernyataan suatu kaidah fiqh:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.<sup>(15)</sup>

Sebagai usaha manusia untuk mencapai kebenaran, upaya membuktikan di depan sidang Pengadilan bukanlah upaya yang tidak ada kelemahan sama sekali. Kelemahan yang ada dalam sistem pembuktian terletak pada keformalannya. Kebenaran diukur dengan dapat dibuktikan atau tidaknya perkara tersebut melalui alat bukti. Sehingga boleh jadi ada kebenaran yang dikalahkan karena tidak dapat dibuktikan dan mungkin ada ketidakbenaran dimenangkan karena dapat dibuktikan, sekalipun dengan alat bukti palsu. Walaupun demikian, usaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran harus senantiasa terus dilakukan sejauh kemampuan manusia.

Dalam hukum acara perdata terdapat teori pembuktian bebas dalam menilai suatu pembuktian. Teori ini menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepadanya. Di samping itu teori pembuktian bebas juga dikenal teori pembuktian negatif dan teori pembuktian positif.<sup>16)</sup>

---

<sup>15)</sup> Asj'mani A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 63.

<sup>16)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 109.

Sebagaimana halnya seorang hakim yang akan menuntut suatu perkara namun tanpa adanya alat-alat bukti yang kuat maka tentu tidak akan dapat dicapai suatu penyelesaian. Seperti halnya pembuktian mengenai adanya delik perzinaan yang pembuktianya lebih ketat dari pada syarat pembuktian pada delik-delik yang lain; pertama, delik ini hanya dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut; kedua, jika pengakuan tidak ada, delik hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian dari empat orang saksi yang menerangkan segala sesuatunya secara terperinci.<sup>17)</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa zina bisa dibuktikan dengan pengakuan, baik pengakuan dari laki-laki ataupun perempuan, *muhsan* atau *gairu muhsan*, merdeka atau hamba sahaya, dengan syarat pengakuannya itu dari orang yang balig, berakal, mumayyiz dan tanpa paksaan.

Ditambahkan bahwa manurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pengakuan memberikan pengertian bahwa di samping diri seseorang ada hak orang lainnya seperti yang dituduhkan oleh si penggugat.<sup>18)</sup> Di lain pihak, Muhammad Salām Madzkūr memberikan pengertian bahwa pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri orang yang

---

<sup>17)</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Abiussunnah*, ed. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 393.

<sup>18)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'ārif, tt), hlm.119.

mengaku dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang.<sup>19)</sup>

Dari segi kehujjahannya, as-Sayyid as-Sābiq dalam *Fiqh Sunnahnya* menyebutkan bahwa pengakuan adalah hujjah yang terbatas dan tidak berhubungan dengan selain orang yang telah mengaku. Seandainya seseorang memberikan pengakuan mengenai orang lain, maka pengakuan ini tidak dapat diperkenankan. Begitu pula bila seorang penggugat menuntut hutang pada orang lain, sedang sebagian dari mereka mengakui dan sebagian yang lain mengingkari, maka pengakuan itu berlaku hanya kepada orang yang mengakuinya.<sup>20)</sup>

Dengan adanya pengakuan yang bulat dan murni dari pihak tergugat, maka perkara menjadi final dan penggugat dibebaskan dari kewajiban pembebanan pembuktian.<sup>21)</sup> Dalam hukum acara Islam, pengakuan merupakan *hujjah* yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran gugatan.

Menurut hakim Mertokusumo, pengakuan merupakan alat bukti sempurna bagi pihak yang melakukannya, baik secara pribadi atau diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan tidak hanya merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi juga menentukan yang tidak mungkin ada

---

<sup>19)</sup> Muhammad Salām Madzkūr, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa, Imran. AM., (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.100.

<sup>20)</sup> Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Putra Semarang, t.t), III:330.

<sup>21)</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan...*, hlm. 335.

pembuktian lawan. Senada dengan pendapat di atas, Subekti mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka sidang bersifat mengikat dan sempurna serta tidak dapat ditarik kembali.

Dalam pasal 1925 BW disebutkan, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik secara pribadi maupun dengan perantaraan seorang kuasa hukumnya. Dalam pasal 1926 BW dijelaskan pula, bahwa suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Di samping itu dalam HIR pasal 174 disebutkan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, (baik pengakuan itu diucapkannya sendiri atau dengan pertolongan orang lain yang menjadi kuasa hukumnya.

Adapun dalam pandangan hukum Islam, perihal pengakuan diatur dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كَبَّ وَحْكَمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ  
لَوْمَتْنَاهُ وَلَنَصْرَنَاهُ قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ .<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> Ali Imrān (3) : 81.

Di samping itu, dalam hadis Nabi SAW. dijelaskan mengenai alat bukti pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan mengikat, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah.

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله، إني زيت فأعرض عنه فتنحى تلقاه وجهه فقال يا رسول الله إني زيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به، فارجموه.<sup>(23)</sup>

Jadi harus diakui, bahwa menerapkan pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan dalam perkara perceraian karena alasan zina dapat menimbulkan terjadinya perceraian, hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni suami dan istri. Sekalipun demikian, walau nilai pengakuan ini sangat kuat namun dalam penerapannya tidaklah mutlak dan kaku, di mana hakim harus terikat dengan pengakuan tersebut.

Oleh sebab itu, para praktisi hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pengakuan yang diajukan oleh pihak tergugat di muka

---

<sup>(23)</sup> Muhammad Ismāīl as-Şan'ani, *Subul as-Salām*, “Kitab az-Zina”, IV : 6. Lihat pula, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Bab Man I'tarafa 'Ala Nafsih bi az-Zina”, II:49. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abū Hurairah.

sidang sebelum memutuskan perkaranya, sehingga dengan demikian kebenaran hukum yang sesungguhnya akan tercapai.

Kekuatan alat bukti pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat hakim serta menentukan jenis putusannya dapat diketahui melalui proses pemeriksaanya hingga putusan ditetapkan. Adapun dalam proses pemeriksaan perkara perceraian karena alasan zina di Pengadilan Agama Sleman khususnya pada kasus No. 39/Pdt.G/1998/ PA.Smn dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn. hakim mendasarkan putusan-nya pada alat bukti pengakuan. Sedangkan alat bukti lainnya seperti saksi dan alat bukti tertulis merupakan penguat terhadap alat bukti pengakuan.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan obyek penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara melacak data di Pengadilan Agama Sleman guna mengetahui kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan memaparkan suatu obyek tertentu yang kemudian dianalisa.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan representatif, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode interview, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan hakim dan aparat di Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina.
- b. Penelusuran dokumenter, yaitu memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa putusan Pengadilan Agama Sleman yang ada kaitannya dengan kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena zina.

## 4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang hukum pembuktian, dan kekuatan

alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina pada khususnya.

- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam Islam dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta sumber hukum lainnya.

### 5. Analisa Data

Analisa data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti atau dibahas.<sup>24)</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 203.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian dan perzinaan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum dan alasan-alasan perceraian. Kemudian dibahas mengenai pengertian zina dan pembuktian zina.

Bab yang ketiga memuat tujuan umum tentang alat bukti pengakuan yang terdiri dari pengertian pengakuan, dasar hukum pengakuan, dan macam-macam pengakuan.

Bab keempat berisi tentang kekuatan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian karena alasan zina yang terdiri dari: proses pengambilan putusan di Pengadilan Agama Sleman, pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina, dan analisa terhadap putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn dan putusan No.209/ Pdt.G/1999/PA.Smn.

Bab kelima merupakan kata penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian terakhir dari skripsi ini dan untuk mendukung keautentikan pembahasan maka penyusun lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran data yang diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina, khususnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang terdapat dalam putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. dan Putusan No.209/Pdt.G/ 1999/PA. Smn., Pengadilan Agama Sleman menerima pengakuan sebagai salah satu alat bukti, karena alat bukti pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan juga menentukan. dalam hukum acara Islam, pengakuan merupakan alat bukti yang kuat yang tidak memerlukan *bayyinah*.
2. Pengadilan Agama Sleman dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara perdata mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan pasal 54 UU. No.7 tahun 1989, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Upaya hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menilai benar tidaknya pengakuan seseorang di muka sidang adalah dengan mendengar-kan kronologi kejadian yang dikemukakan dalam tahap replik duplik. Seandainya kejadian logis, bisa diterima akal sehat,

maka hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai salah satu alat bukti.

### **B. Saran-saran**

Dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara, seorang hakim dalam memandang alat bukti yang diajukan harus senantiasa meneliti secara cermat dan hendaknya selalu berhati-hati, apakah dengan alat bukti itu kebenaran bisa ditegakkan.

Dengan demikian, hakim bukan semata-mata melihat hukum, tetapi harus tampil sebagai pencipta yang mampu melakukan pembaharuan dan modifikasi hukum sesuai dengan kebutuhan demi tegaknya hukum material Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab al-Qur'an dan al-Hadis

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penterjemahan/ Penafsiran al-Qur'an, 1970.

Bukhāri, Imam, *Sahih Bukhāri*, 4 jilid, Beirut, Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Mesir, Indonesia, Syirkah an-Nur Asia, tt.

As-San'ani, Muhammad Ismail, *Subul as-Salām*, Bandung, Dahlan, tt.

### B. Kitab Fiqh/ Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Al-Husari, Ahmad, *Ilmu al-Qadā'*, Kairo, Maktabah al-Kulliyyah al-Azzariyyah, 1997.

As-Sayyis, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, 3 juz, t.tp, Matba'ah Muh. Ali, tt.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, 2 jilid, Beirut, Dār al-Urubah, 1963.

Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

al-Jāzīrī, Abdur Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maṣābib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

Muhammad, Iwad, *Dirāsah Fi al-Fiqh al-Jinai al-Islami*, Iskandariyyah, Dar al-Matba'ah al-Jami'ah, tt.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1974.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, 2 jilid, Syirkah an-Nūr Asia, tt.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid, Semarang, Putra Semarang, t.t.

Thalib, Muhammad., *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, al-Ikhlas, 1993.

### C. Buku Hukum Umum

Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta, 1976.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading Co Medan, 1975.

-----, *Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.

Madzkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa, Imran. AM., Surabaya, Bina Ilmu, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Muhammad, Abdul Kodir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ttp, Sumur Bandung, 1978.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1994.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung, al-Ma'arif, tt.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997.

#### **D. Buku Umum**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

#### **E. Kamus dan Perundang-undangan**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.

*Ensiklopedi Islam*, dedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Vol.II, artikel “zina” oleh Hasan Muarif Ambary.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Poerwodarminto, W.J.S., Jakarta, P.N. Balai Pustaka, 1976.

*Kamus Hukum*, Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, Jakarta, Pradnya Paramita, 1969.

-----, R. dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.27, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1990.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1996.

*LAMPIRAN-LAMPIRAN*

## TERJEMAH

No	HLM	F.N.	BAB I
1	4	4	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik
2	4	5	Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta.
3	6	7	Seorang pria muslim menghampiri Rasulullah SAW. di masjid, dan memanggilnya. Lantas bertanya: "ya rasulullah, sebetulnya saya telah berbuat zina". Tetapi beliau lantas berpaling muka (tidak menanggapi). Lalu ia kembali berkata: "ya rasulullah, sebetulnya saya telah berbuat zina". Tetapi beliau lantas berpaling muka lagi hingga kejadian itu berulang empat kali. Ketika ia bersumpah atas dirinya empat kali lalu Rasulullah SAW. memanggilnya dan berkata: Apakah kamu ini gila? Ia menjawab: tidak! Beliau bertanya: Sudahkah kamu beristri? Ia menjawab: sudah. Lalu Rasulullah SAW. memerintahkan (kepada para sahabat yang hadir): bawalah dia, dan rajumlah.
4	10	11	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui atas segala apa yang kamu kerjakan.
5	13	15	Penetapan dengan alat bukti seperti halnya penetapan dengan menyaksikan langsung.
6	17	22	Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu sebuah kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah

			berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu? mereka menjawab, "Kami mengakui". Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".
7	18	23	Seorang pria muslim menghampiri Rasulullah SAW. di masjid, dan memanggilnya. Lantas bertanya: "ya rasulullah, sebetulnya saya telah berbuat zina". Tetapi beliau lantas berpaling muka (tidak menanggapi). Lalu ia kembali berkata: "ya rasulullah, sebetulnya saya telah berbuat zina". Tetapi beliau lantas berpaling muka lagi hingga kejadian itu berulang empat kali. Ketika ia bersumpah atas dirinya empat kali lalu Rasulullah SAW. memanggilnya dan berkata: Apakah kamu ini gila? Ia menjawab: tidak! Beliau bertanya: Sudahkah kamu beristri? Ia menjawab: sudah. Lalu Rasulullah SAW. menyerintahkan (kepada para sahabat yang hadir): bawalah dia, dan rajumlah.
No	HLM	F.N	<b>BAB II</b>
1	26	6	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
2	26	7	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana.
3	26	8	Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.
4	27	9	Isma'il ibn Abdullah menceritakan kepada kami (Imam Bukhari), ia berkata, Imam Malik menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Abdillah dari ibn Umar ibn al-Khattab semoga Allah meridai mereka seluruhnya, bahwa pada masa Rasulullah SAW, ia (ibn Umar) pernah melakukan talak terhadap istrinya yang sedang haid, lalu Umar ibn al-Khattab mempertanyakan kasus itu kepada Rasulullah SAW., lalu beliau pun bersabda, suruhlah ia untuk merujuknya kemudian menunggu hingga ia suci kemudian haid, kemudian suci, kemudian bilamana ia mau ia teruskan (tidak cerai) dan jika mau pula ia ceraikan sebelum ia menggaulinya. Maka itulah yang dinamakan masa tunggu (iddah) yang diperintahkan Allah bagi wanita-wanita yang ditalak.
5	32	18	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang

			buruk.
6	33	19	Katakanlah bagi orang-orang mukmin yang menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka, (tindakan) itu lebih suci baginya. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan.
7	34	-	Memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan diluar ketentuan syara' yang tidak ada unsur syubhat dengan disertai nafsu birahi
8	34	-	Hubungan kemaluan antara seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang jelas bukan menjadi hak keduanya ataupun yang mengandung unsur syubhat.
9	34	-	Hubungan kemaluan antara seseorang mukallaf dengan orang selainnya yang bukan menjadi haknya yang dilakukan dengan kesepakatan yang disengaja.
9	34	-	Memperlakukan kemaluan atau dubur secara amoral (kotor).
10	34	-	Hubungan kelamin secara tidak halal menurut dalil yang dilakukan oleh seseorang yang telah mengerti kaharamannya.
11	37	25	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
12	37	26	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
13	38	27	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah orang-orang yang dusta di sisi Allah.

14	39	-	Dan jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Penyayang.
<b>No</b>	<b>HLM</b>	<b>F.N</b>	<b>BAB III</b>
1	45	11	Pengakuan seseorang atas dirinya adalah karena ada kepentingan yang mendesaknya.
2	49	17	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.
3	50	18	...dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...
4	50	19	Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu sebuah kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu? mereka menjawab, "Kami mengakui". Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".
5	50	20	Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	50	21	Dan (ingatlah), ketika 'Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".
7	51	22	Wahai Unais, temuilah wanita yang telah berzina dengan laki-laki ini, jika ia mengaku maka rajumlah; lalu ia pun (Unais) menemuinya, ternyata wanita itu mengakui, dan Rasulullah SAW. menyuruhnya untuk merajamnya, dan ia dirajam.
<b>No</b>	<b>HLM</b>	<b>F.N</b>	<b>BAB IV</b>
1	89	14	Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menjadi terputus (nilai pahalanya).

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930 M. Kelulusannya menyandang predikat sebagai mahasiswa teladan. Beliau juga terkenal sebagai tokoh gerakan *Ikhwanul-Muslimin* di Mesir pada tahun 1952 M. beliau ikut serta mencetuskan revolusi Mesir yang dipimpin oleh Jendral M. Najib dan Kol. Gamal Abd. Nasser yang berhasil dengan sangat gemilang. Pada tanggal 8 Desember 1954 beliau dihukum mati di tiang gantungan.

Karya-karya terkenal yang pernah beliau hasilkan adalah:

- *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*
- *Al-Islam Wa Auda'una al-Qauniyyah*.

### 2. Al-Bukhari

Beliau adalah *amirul mukminin fi al-Hadis* (Jagab tertinggi dalam ilmu hadis). Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah Ibnu Barzirbah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. diusia 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti ulama-ulama lain sesudahnya. Ia menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "*al-Jami'us-Sabili*" yang terkenal dengan "*Sahih al-Bukhari*". Adapun hasil karyanya yang lain antara lain: *al-adab al-Muhib*, *at-Tarikh al-Kabir*, dan *at-Tarikh al-Ansat*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

### 3. Al-Jaziri

Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman al-Jaziri. Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Mesir. Pernah menjadi mahaguru dalam mata kuliah: Perbandingan Mazhab, di Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir.

Salah satu karya besamya di bidang fiqh adalah Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah* yang mengupas segala pendapat mazhab yang empat dalam masalah fiqh.

### 4. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau adalah Prof.Dr.T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, lahir pada tahun 1904 di Lok Sumaweh Daerah Istimewa Aceh. Beliau mendapat gelar Dr Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Islam pada Universitas Islam Bandung.

Di samping itu beliau adalah mahaguru hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjabat Dekan Pada Fakultas tersebut yang pertama kalinya.

Karya-karya ilmiah yang telah dihasilkannya berjumlah lebih dari 100 buku, dan beliau meninggal pada tahun 1975 di Jakarta ketika dalam masa karantina hendak menunaikan ibadah haji.

### 5. Ibnu Rusyd

Beliau adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, lahir di Kordova (Andalusia) pada tahun 520 H.

Ibnu Rusyd adalah seorang filosof yang menguasai bidang ilmu fiqh, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, dan akhlak. Beliau juga seorang pengulas karangan-karangan Politinus, Plato, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Gazali, dan Ibn Majah.

Ibnu Rusyd wafat pada tahun 595 H. di antara karya-karya ilmiyahnya yang sangat populer adalah:

- *Bidayah al-Mujtahid*
- *Tabasut-Tabasut*

### 6. Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi.. Ia seorang ulama yang terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 H / 820 M . Dalam sejarah pendidikannya, bermula ia melawat ke Hijaz, kemudian ke Irak, Syam dan Mesir guna memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishak, Ibnu Rahawih, Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Tirmizi, Yahya bin Sa'id, Muhammad Ibnu Maklad, dan lain-lain. Kitab Muslim adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau membuat *musnad sabih* yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisabur.

### 7. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal di bidang fiqh dari Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir sekitar tahun 1356 H.. beliau adalah guru besar di Universitas tersebut. beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Bana, pemimpin gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam, yakni dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad

serta memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pada tahun 1350 H, ia diangkat sebagai guru besar di bidang Ilmu Hukum Islam di Universitas I'ound I. Karya terbesarnya di bidang ini adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*, yang merupakan kitab fiqh yang sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan. Ia tidak memihak pada salah satu pendapat Imam Mazhab secara fanatis. Selain kitab tersebut, kitab yang menjadi karya beliau adalah *Qawa'id al-Islamiyyah*.

#### **8. Subekti**

Beliau adalah Prof. Raden Subekti, SH. Seorang ahli hukum Indonesia kenamaan. Beliau adalah mahaguru dalam mata kuliah Hukum Perdata pada berbagai Fakultas Hukum di Indonesia.

Di samping itu, beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di antara karya ilmiahnya adalah:

- Pokok-pokok Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Aneka Perjanjian

#### **9. Wiryo Prodjodikoro**

Beliau adalah salah seorang ahli hukum Indonesia yang sangat produktif, guru besar Hukum Antar Golongan pada Universitas Indonesia di Jakarta. Berbagai jabatan telah beliau duduki hingga beliau pertama juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau meraih gelar doktoralnya di Recht School Leiden pada tahun 1922.

Karya-karya ilmiah di bidang hukum antara lain:

- Hukum Waris Indonesia
- Hukum Perkawinan di Indonesia
- Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
- Hukum Antar Golongan di Indonesia

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/ 2000 Yogyakarta, 24 April 2000

Lamp. :

Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan**  
Riset

Kepada  
Yth. Gubernur Kepala Daerah TK I  
Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta Melalui Kabag  
Bappeda DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina ( Studi Kasus Atas Putusan PA Sleman Th 1998-1999 )**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Indaryati  
Nomor Induk : 94312036  
Semester : XII ( Dua Belas )  
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Sleman
2. ....
3. ....
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 Mei 2000 s/d 30 Juli 2000  
dengan Dosen Pembimbing : Drs. H Barmawi Mukri SH MAg  
Drs. Makhrus Munajat M. Hum  
Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591  
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 2091

Membaca Surat : Dekan FSy IAIN SUKA, no.INS/I/DS/PP.009  
Mengingat : tanggal 24-4-2000 hal : rekomendasi pelaksanaan riset.  
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

Nama : Indaryati. NIM. 9431 2036.

Alamat Instansi : Jl. Lakeda Adisucipto Yogyakarta

Judul : KEKUACAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA (Studi Atas Putusan PA Sleman Tahun 1998-1999).

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai pada tanggal : 16-5-2000 s/d 16-8-2000

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketablian Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15-5-2000

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: (sebagai laporan)
2. Ka. Dil. Sospol Propinsi DIY.
3. Bupati Sleman, cq. BAPPEDA.
4. Kanwil. Dep. Agama Propinsi DIY.
5. Dekan FSy IAIN SUKA.
6. Pertinggal.

UB. KABID. PENELITIAN,  
An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.  
IR. SRONEWONO  
NIP. 010 155853



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

Nomor : 070/V/ 3063 /2000.

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/2091 Tanggal : 15-05-2000

1. Memberi persetujuan kepada :

Nama : Indaryati  
No. Mahasiswa : 9431 2036  
Tingkat : S1  
Universitas/Akademi : IAIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat Rumah : Patran Sumbersari Moyudan

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

" KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN PERKARA PERCERAIAN KARENA  
ALASAN ZINA (Studi Atas Putusan PA Sleman Tahun 1998-1999)"

3. Lokasi : - Pengadilan Agama Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 16 - 8 - 2000

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata terib dan mentaali ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman ( c/q Bappeda Kab. Sleman ).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.

Sdr. Indaryati

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka.Kan.Sospol Sleman
2. Dekan Fsy. IAIN "SUKA" Yogyakarta
3. Ka.Pengadilan Agama Sleman
4. Pertinggal

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 22 Mei 2000

A/n. Bupati Sleman  
Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman  
g u. b. Kabit. Pendataan dan Apuran

J. BUDI UTOMO  
Panah T. L. H. H  
NIP. 490023169

# PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Candi Gebang/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201  
SLEMAN 55511

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.I/3/P/HK.03.4/1488 /2000

Panitera Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : INDARYATI  
NOMOR MAHASISWA : 94312036  
FAKULTAS : SYARI'AH  
INSTITUT/UNIVERSITAS : IAIN SUNAN KALIJAGA

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dari tanggal 16 Mei 2000 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2000 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

### KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN ZINA

(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1998 – 1999)

dengan catatan : menyerahkan satu eksemplar skripsi untuk Pengadilan Agama Sleman setelah selesai.

Demikian agar yang kepentingan maklum adanya

Sleman, 24 Nopember 2000

PANITERA,



SEHAN AHMAD, SH

## DAFTAR WAWANCARA

1. Di antara perkara-perkara yang diputus, alasan apakah yang paling dominan yang dijadikan alasan untuk bercerai?
2. Apakah ada alasan perceraian yang diputus berdasarkan alasan salah satu pihak berbuat zina?
3. Menurut literatur yang ada, bahwa perceraian yang diputus dengan alasan tunggal zina jarang sekali, karena pembuktian dalam perkara zina itu sangat sulit, sehingga perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina itu selalu diakumulasi dengan alasan terjadinya perselisihan atau percelukan antara suami istri sehingga tidak mungkin lagi didamaikan, lalu bagaimana-kah dalam praktek persidangan di PA Sleman sendiri?
4. Dalam pemeriksaan perkara perceraian untuk sampai pada tahap putusan tentunya melalui tahap-tahap tertentu, di antaranya adalah tahap pembuktian. Dalam tahap ini para pihak berhak mengajukan alat bukti yang biasa dipakai, seperti saksi, pengakuan, bukti tertulis dan lain sebagainya. Mengacu pada permasalahan skripsi di atas, alat bukti apakah yang biasanya dipakai dalam perkara perceraian karena alasan zina?
5. Apakah pengakuan saja bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian karena alasan zina?
6. Selain menggunakan alat bukti pengakuan, apakah ada alat bukti yang lain yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut? ada berapa kasus yang menggunakan alat bukti pengakuan? Dan berapa kasus yang menggunakan alat bukti yang lain?
7. Dalam perkara perceraian karena alasan zina, ada berapa kasus yang dapat diusahakan damai dan berapa kasus lainnya yang tidak dapat didamaikan atau diputus cerai?

8. Sejauh mana kekuatan alat bukti pengakuan itu diterapkan dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina di PA Sleman?
9. Bagaimana gugatan dan pembuktianya dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina ?
10. Memutus dengan cara apa hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina? Apa dengan *khulu'*, *syiqaq* atau *li'an*.



Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama ditempat kediaman Tergugat selama 2 tahun dan di tempat Penggugat selama 9 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai anak seorang nama : TOUFAN BERLI IRAWAN, sekarang ikut Penggugat ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga yang semula harmonis menjadi goyah dan tidak tenram karena sering terjadi percak-cokan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain hahkan telah hamil lebih kurang 6 bulan ;
- Bahwa sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama 2 tahun ;
- Bahwa sejak tahun 1995 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin sampai sekarang ;
- Bahwa oleh karena itu, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga bahagia dan tenteram sudah sangat sulit diwujudkan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman agar ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menceraiakan Penggugat dari Tergugat dimuka sidang Pengadilan Agama Sleman ;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
  4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat ternyata datang sendiri, setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat

 Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang isinya menyangkui alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P 1(satu) sampai dengan P 2(dua) dan dua orang saksi :

1. NGAJINO BIN IRODIKROMO yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sebagai ayah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ditempat orang tua Penggugat selama 9 tahun kemudian berpisah hingga sekarang sudah 2 tahun yang disebabkan terjadi percekcokan dan perselisihan masalah Tergugat serong dengan wanita lain dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil .

2. JURI MAHFUD BIN H SAID, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tinggal ditempat orang tuanya sendiri .

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat membenarkan atas semua keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk pada hal yang termuat didalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap termuat disini ;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pernyataan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta sebagaimana bukti P.1(satu), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persiungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta/kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan retak, telah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, oleh karena dapat diduga tujuan perkawinan tidak akan mungkin tercapai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebutkan diatas, adalah telah mendukung dan menguatkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 2 tahun dan Tergugat telah melanggar ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwidl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sesuai keten tuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (g) Kompliasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka



..... pasal 09 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Komplipasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (JOKO WIDONO BIN WAHIDIN HADI SUMARNO) kepada Penggugat (TRI DADARI IRIANTI BINTI NGAJINO) dengan iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah ) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 1998 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1418 H oleh kami Drs. Maslihan Saifurrozi SH sebagai Hakim Ketua, Drs. Bahruddin dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Suhadiyah sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahruddin

Hakim Anggota,

ttd.  
Drs. Burhanuddin

K e t u a ,

ttd.

Drs. Maslihan Saifurrozi SH

Panitera Pengganti,

ttd.  
Dra. Suhadiyah

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 2.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Peradilan Rp. 3.500,-

---


Jumlah Rp. 80.500,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

PANITERA





NO. 737 / P U T U S A N  
NOMOR : 209/Pdt.G/1999/PA.Smn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETULANAN YANG MAHKESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdamaian tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan setugaimana berikut dalam perkara antara : -----

GUNAWAN BIN HADI UTOMO, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan STM, ber tempat tinggal di Gatak IX RT.22 Desa Sidoluhur Kecamatan Godean kabupaten Sleman, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kisman Abdul Kadir, SH Pengacara beralamat di Kabupaten Sleman ; -----  
Selanjutnya disebut "PEMOHON" ; -----

M e l a w a n

SURYANI BINTI WIDI HARTONO, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan MAN, bertempat tinggal di Krajan Sidoluhur Kecamatan Godean kabupaten Sleman ; -----  
Selanjutnya disebut "TERMOHON" . -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termonohon.-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa remohon berdasarkan persohnannya tunggal 12 Mei 1999 yang telah didaftarkan



di Kepaniteratui Pengadilan Agama Sleman dengan nomor 209/Pdt.G/1999/PA.Smn mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termonon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 1988 dihadapan -- Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman sebagai suati dalam Akta Nikah Nomor 27/-13/V/1988 tanggal 14 Mei 1988 pada saat itu Pemohon berstatus jejaka sedang Termonon berstatus perawan ; -----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termonon tinggal bersama di tempat Pemohon sejak tahun -- 1988 sampai bulan Juni 1994 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termonon sudah berhutungan layaknya suami-isteri (ba'daddakhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Tinjung, berumur 10 tahun dan 2. Sahala, berumur 7 tahun ; sekarang ikut Ibu dari Termonon ;
- Bahwa sejak tanggal 16 Juli 1994 rumah tangga -- Pemohon dengan Termonon menjadi goyah karena terjadi perselisihan dan percekcokan masalah Termonon serong dengan laki-laki lain bernama Rusnadi
- Bahwa sejak tanggal 16 Juli 1994 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun -- yang disebabkan Termonon pergi dari rumah ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon monon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Sleman agar : -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar tujuk terhadap Termonon -- dimuka sidang Pengadilan Agama Sleman ; -----

mengetahui .....



3. Membebunkan siaya perkara menurut hukum , -----
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bawapada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon dan Termohon nadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bawapada kemudian dibacakanlah permohonan Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon ; -----

Menimbang, para atas permenonah Termohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bawapada benar Termohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 1998 dan kini telah dikaruniai dua orang anak : Panjang (10 tahun) dan Sahala (lebih kurang 7 tahun) yang sekarang ikut Termohon ; -----
- Bawapada benar Termohon sering dengan laki-laki lagi berlaku kasnadi di rumah Termohon, ketika Termohon pergi kerja di malaysia/Kalimantan ; -----
- Bawapada benar sepuang Termohon dari kalimantan dalam tahun 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Termohon yang disebabkan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain tersebut ; -----
- Bawapada akibat perselisihan tersebut Termohon bersama kedua anaknya pulang ke rumah orangtuanya, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, karena setiap hari selalu bertengkar dan dianiaya ; -----
- Bawapada sejak itu tepatnya bulan 8 tahun 1995 --

hingga ....



hingga sekarang antara pemohon dengan Termohon pisan tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan selama itu pemohon tidak pernah memberi hafizah kepada Termohon maupun untuk kedua anaknya yang selama 4 tahun ditinggal oleh Termohon dengan menanggung semua biaya hidup dan sekolah mereka ; -----

- Bawha oleh karena kedua anak ikut Termohon, maka mohon agar Termohon menanggung biaya hidup anak-anak tersebut perhari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bawha Termohon ticus keterbatas atas permoncongan cerai pemohon ; -----
- Bawha berdasarkan alasan tersebut sebab kepada masing-masing anak agar : -----
  1. Mengabulkan permoncongan Termohon ; -----
  2. Mencari-sarana pemohon dari Termohon ; -----
  3. Menghukum Termohon untuk membayar hafizah lama-pau kedua anaknya kepada Termohon sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
  4. Menghukum Termohon untuk membayar hafizah kedua anak yang akan dutung kepada Termohon - perhari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari ; -----
  5. Membebaskan biaya menurut aukutu ; -----
  6. Nonon putusan yang seddii-adilnya. -----

Melimpung, bawha pemohon mengalih alih kasus khususnya kisah abdi adir, Sri, tenggacara berhakim di Miangi Lor Negotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman berdasarkan Surat kasus khusus tanggal 10 Juni 1999 telah menyampaikan Repliknya tanggal 22 Juni 1999 sedang Termohon menyampaikan duplik-



nya tertanggal 28 Juni 1999 ; -----

Menimbulkan, caswa untuk menguatkan dalam per-  
kenalannya, Yembohan telah mengajukan alat bukti  
berupa : -----

1. Surat-surat :

- a. Fotocopy Surat Nikah No. 27/13/4/1568 tungs-  
gal 14 Mei 1986 (F.1) ; -----
- b. Fotocopy S.P.P. Pencalon No. 0701192 /06071960  
/00206 tertanggal 24 April 1999 (F.2) ; ---
- c. Fotocopy Surat keterangan Pengiriman --  
uang sebesar Rp.1.400 tertanggal 2 Agustus 1993  
(F.3) ; -----
- d. Fotocopy Surat keterangan Pengiriman --  
uang sebesar Rp.700 tertanggal 24 Maret 1994  
(F.4) ; -----
- e. Fotocopy surat Pemteritahuan Pengiriman --  
uang sebesar Rp.1.000 tertanggal 8 Juni 1994  
(F.5). -----

2. Saksi-saksi :

a. Suwandi, usia 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
swasta, alamat di datuk KM.6 RW.22 Si-  
doluhur Gedong kabupaten Sleman : -----

- Bapak suami mengenal Pemohon dan Terdakwa
- bahwa Fe. chon dan Terdakwa setelah nikah  
sekitar 1989 tinggal bersama di tempat Fe  
chon ; -----
- bahwa Fe. chon pada tahun 1994 pergi kerja  
ke Malaysia dan 1996 kembali pulang ; ---
- bahwa selama Fe. chon ke Malaysia Terdakwa  
di rumah suami bersenang-senang/iscang dengan  
an laki-laki lain bernama Kusnadi ; -----
- bahwa ketika Fe. chon pulang dari Malaysia

dan mendengar....



dan mendengar keterangan dari tetangga tentang perbuatan Termohon tersebut marah-marah dan menganggap Termohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya. -----

ba. Rudi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Gatak RT.6 RW.22 Sidoluhur, Godean Kabupaten Sleman : -----

- Bawa saksi mengenal Pemonon dan Termohon karena tetangga ; -----
- Bawa Pemonon pernah bekerja di Malaysia se lama dua tahun, dan selama itu Termohon se ring dikenal laki-laki lain sampaikan tertangkap basah oleh penduduk setempat sewak tu Termohon bersenang-senang dan melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut ;
- Bawa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa Termohon pernah menerima kiriman dari Pemonon(kiriman ding) sewaktu di Malaysia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan nya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan dari Asuransi Jiwa bersama Bu Miputra 1912 tertanggal 21 April 1995 (T.1) dan saksi yang telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

ISROWANTI, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di klongkepan Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman : -----

- Bawa ia adalah keponakan Termohon ; -----
- Bawa Pemonon pergi bekerja di Malaysia selama dua tahun... -----



- dua tahun ; -----
- Bahwa sakai buaya sekali mendengar  
terima kiriman uang dari pemohon sejak di  
laisia yang jumlahnya sakai tidak tahu ; -----
  - Bahwa sejaknya pemohon pulang dari Malaysia tahun  
1996, Tersohon diantara oleh pemohon sehingga --  
Termohon pulang keruash orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan  
kesimpulannya secara lesan pada sidang tanggal 13-  
Juli 1999 dan selanjutnya para pihak tidak menga-  
jukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-  
putusan, berita acara persidangan dianggap sebagai  
telah termasuk dalam putusan ini ; -----

#### PERTEMERUKN HUKUM

##### DALAM KONSESSI

Menimbang, bahwa makna dan tujuan persohongan  
Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pokok persohongan pemohon --  
untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, bertolak-  
pada alasan telah terjadi perselisihan dan perteng-  
karai secara terus menerus sehingga tidak ada ha-  
rapan akan hidup rumah lagi dalam rumantungan se-  
bagaimana diutar dalam pasal 19 (f) PP. Nomor 9 --  
tahun 1995/pasal 116 (f) Kumpulan Hukum Islam. ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pem-  
ohon yang diakui Tersohon dan dikuatkan dengan su-  
ksi-suksi serta alat bukti lainnya diperoleh fakta;  
- Bahwa pemohon dan Termohon telah terikat perni-  
kahannya yang san pada tanggal 14 Mei 1988 dan kini  
telah dikaruniai dua orang anak bernama Tinjung -  
berumur 10 tahun dan Sahala berumur 7 tahun ; --



- B ahuwa **Penohon** dan **Ternonon** tinggal bersama di di tempat **Penohon** sejak 1985 hingga Agustus 1995
- B ahuwa sejak 1995 hingga 1995 **Penohon** pergi bekerja di Malaysia ; -----
- B ahuwa sepulang **Penohon** dari Malaysia telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara **Penohon** dengan **Ternonon** yang disebabkan **Ternonon** berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **Kusnadi** ;-
- B ahuwa akibat perselisihan tersebut **Ternonon** pulang ke rumah orangtuanya bersama kedua anaknya sejak bulan Agustus 1995 hingga sekarang ; -----
- B ahuwa selama pisau tempat tinggal tersebut (48 bulan) **Penohon** tidak pernah memberi nafkah anak kepada **Ternonon** ; -----

Menimbang, bahuwa selama berpisau tempat tinggal antara **Penohon** dengan **Ternonon** tidak ternyata ada keinginan untuk mempertahiki kerukunan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahuwa baik **Penohon** maupun **Ternonon** selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahuwa berdasarkan fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara **Penohon** dan **Ternonon** secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahuwa berdasarkan hal tersebut perlu diambil **Penohon** untuk menjatuhkan taluk kepada **Ternonon** tetapi mewenani ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Menteri Perkiran No.9 tahun 1979/ pasal 11c huruf f Kumpulan Hukum Islam, walaupun hal itu patut dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 maka Perihal baru dapat menjatuhkan talaknya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pelaksanaannya akan ditentukan kemudian. --

DALAM REKONSESSI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonpensi/Termonon Konpensi tentang nafkah anak yang luaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dilaksanakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selama kurun waktu 1995 hingga 1989 ( 48 bulan) Tergugat Rekonpensi keberatan dengan dalih bahwa Tergugat Rekonpensi selama dua tahun ( 1993 hingga 1995 ) bekerja di Malaysia telah mengirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang asuransi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan setagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Konpensi terbukti Tergugat Rekonpensi selama 48 bulan (Agustus 1995 hingga Agustus 1999) tidak memberi nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bantil 1.3 , 1.4 dan 1.5 yang diajukan Tergugat Rekonpensi terbukti bahwa selama kurun waktu 1995 hingga 1994 Tergugat Rekonpensi mengirim uang kepada Pengadilan Rekonpensi sejumlah : -----  
u. 2 Agustus 1993 : 1.400 Rb



b. 24 Maret 1994 : 700 RM

c. 8 Agustus 1995 : 1.000 RM

Jumlah : 3.100 RH = Rp.2.325.000 / dua  
juta tiga ratus dua puluh li-  
ma ribu rupiah (Rp.750,-/RM )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 ter-  
bukti uang asuransi yang diterima penggugat Rekon-  
pensi sebesar Rp.265.500,- (dua ratus dua puluh li-  
ma ribu rupiah), dengan demikian maka seluruh uang  
yang diterima penggugat Rekonpensi selama Tergugat  
Rekonpensi bekerja di Malaysia (1993-1995) sejum-  
lah Rp.2.325.000,- + Rp.265.500,- = Rp.2.590.500,-  
(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ru-  
tus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.2.590.500,-  
tersebut digunakan Penggugat Rekonpensi untuk me-  
memenuhi kebutuhan hidup bersama kedua anaknya selama  
2 tahun (24 bulan) dengan biaya perbulannya se-  
besar Rp.107.950,- (seratus tujuh ribu sembilan ru-  
tus lima puluh rupiah) atau perhari Rp.3.600,-(ti-  
ga ribu enam ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Ma-  
jelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat -  
Rekonpensi tidak berdasarkan bukti serta alasan Ter-  
gugat Rekonpensi tidak terbukti, oleh karena itu  
tuntutan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat Re-  
konpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Tin-  
jung berumur 10 tahun dan saudara berumur 7 tahun -  
yang selama pisah tempat tinggal (1993-1999) diasuh  
oleh Penggugat Rekonpensi bila terjadi perceraihan,

maka.....



sehingga berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hukim menetapkan anak-anak tersebut dibawahi usuhan -- menggugat Rekonpensi selaku ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan dan nafkah dan pendidikan menjadi tunggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku wyan dari anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hukim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang akan datang perbulan - Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima ; -----

#### DALAH KONSEPSI DAN REKONSEPSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, biaya perawat dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;--

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. ----

#### M E N G A D I L I

##### DALAH KONSEPSI.

- Mengabulkan persoalan rewohan ; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon CUNAWAN BIN HADI UTOMO untuk menjatuhkan taluk kepada Kepada Teradpon -- (SURYANI BINTI WIDI HARTONO) di depan saksi, -- mengadili Agama Siemian pada waktu yang ditentu -- kala kehadiran. -----

##### DALAH REKONSEPSI.

- mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebagaimana menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar naf-

kah anak ....



- kah anak yang lampau selama 48 bulan sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Menetapkan anak Tenggut Rekompensi dan Tenggut Rekompensi bernama Tanjung (umur 10 tahun), dan Sahala (umur 7 tahun) dibawah asuhan Penggugat Rekompensi ; -----
  - Menetapkan Terugut Rekompensi berjumlah jauah atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ; -----
  - Menolak gugatan Penggugat Rekompensi sejauhnya.

DALAM KONSEP dan KONSEP SI.

- Menetapkan biaya perkara kepada pemohon Kompen-si/Tenggut Rekompensi yang sekarang kini dihitung sebesar Rp. 83.500,- (Delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) .

Domisikan dijatuhkan putusan ini pada-hari selasa, tanggal 3 Agustus 1999 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awani 1420 Hijriyah, oleh Kasi. Dikti. & sebagai ketua Majelis, dan DRs. HUSAINI IDRIS, S.I dan DRA. ULLI USWAH masing-masing sebagai hakim kasebut, putusan ini pada-hari itu juga diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis ini seput, dengan disertai oleh istik....

oleh DRA. SRI SUGIYARTI sebagai Panitera Pengantin  
yang dinadiri remahan dan pernahan. -----

RAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t t d

DRS. ROSAINI IDRIS, SH

t t d

DRS. SAIFUDDIN

t t d

DR. ULLI USMAN

PANITERA PENGANTIN,

t t d

DRA. SRI SUGIYARTI


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 1.500,-

Jumlah : Rp. 83.500,-

Untuk salinan yang sama bunyinya.

PENGADILAN AGAMA SLEMAN



## CURRICULUM VITAE

Nama : Indaryati  
Tempat/ tgl lahir : Sleman, 21 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Patran Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yk.  
Nama Ayah : M. Bakir  
Nama Ibu : Djaidah  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD Muhammadiyah I, Semingin, tamat tahun 1987 M.  
2. SMP Muhammadiyah I, Sidoluhur, Godean, tamat tahun 1991 M  
3. SMA Islam II, Sumber Agung, Moyudan, tamat, 1994 M.  
4. Fakultas Syari'ah, Jurusan Peradilan Agama, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.